

## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS 1A

Esraini Saruksuk<sup>1</sup>, Lesson Sihotang<sup>2</sup>

[esrainisaruksukesrainisaruksuk@gmail.com](mailto:esrainisaruksukesrainisaruksuk@gmail.com)<sup>1</sup>, [sihotangmarsoitsihotang@gmail.com](mailto:sihotangmarsoitsihotang@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen

**Abstrak:** Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer di sistem hukum perdata, termasuk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, adalah mediasi. Proses ini menawarkan cara yang lebih ramah, efektif, dan mengutamakan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan. Mediasi peradilan tidak hanya mengurangi beban pengadilan tetapi juga memberi pihak kesempatan untuk berbicara langsung dengan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis empiris/sosiologis membutuhkan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua Jenis Penyelesaian Sengketa Yaitu, di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 mengatur mediasi di luar pengadilan, yang ditangani oleh mediator swasta, perorangan, atau Pusat Mediasi Nasional (PMN). PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah tahap akhir mediasi, yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari mediasi dianggap memiliki banyak manfaat bagi sistem peradilan dan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa dari sudut pandang sistem hukum Indonesia. Studi ini menyelidiki bagaimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA berfungsi. Dari sudut pandang sistem hukum Indonesia, mediasi dianggap sangat membantu kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa serta sistem peradilan secara keseluruhan. Mediasi memungkinkan para pihak untuk berbicara secara konstruktif, mencapai solusi yang menguntungkan, dan menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

**Kata kunci:** Mediasi, Mediator, Sengketa, Perdata.

**Abstract:** One of the more popular alternative dispute resolution processes in the civil legal system, including at the Lubuk Pakam District Court, is mediation. This process offers a friendlier, more effective way of resolving disputes and prioritises mutually beneficial dispute resolution. Judicial mediation not only reduces the burden on the courts but also gives parties the opportunity to speak directly to the problem. This research uses an empirical juridical research method with a qualitative approach. The empirical/sociological juridical approach requires primary and secondary data from literature research. Mediation is one of the alternative dispute resolution. There are two types of dispute resolution, namely: in court and out of court. Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2008 regulates out-of-court mediation, which is handled by private mediators, individuals, or the National Mediation Centre (PMN). PERMA No. 1 Year 2016 is the final stage of mediation, which requires the mediation process to be completed before the examination of the main civil case with a mediator consisting of Mediation is considered to have many benefits for the justice system and both parties involved in the dispute from the point of view of the Indonesian legal system. This study investigates how mediation as an alternative to civil dispute resolution in the Lubuk Pakam Class IA District Court functions. From the perspective of the Indonesian legal system, mediation is considered very helpful to both parties involved in the dispute as well as the judicial system as a whole. Mediation allows parties to talk constructively, reach favourable solutions, and resolve disputes without having to go through the lengthy and expensive process of litigation.

**Keywords:** Mediation, Mediator, Dispute, Civil.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer di sistem hukum perdata, termasuk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah mediasi proses ini menawarkan pendekatan yang lebih ramah, efisien, dan mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam konteks peradilan, mediasi mengurangi beban pengadilan dan memungkinkan para pihak untuk berbicara langsung tentang masalah.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam konteks hukum perdata di Indonesia, mediasi diatur oleh berbagai undang-undang, seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), termasuk PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, untuk menerapkan prosedur mediasi di pengadilan sebagai tahap pertama sebelum perkara dibawa ke proses litigasi.

Sebenarnya, lembaga mediasi sekarang memasuki wilayah pengadilan, meskipun sebelumnya tidak termasuk dalam lembaga litigasi. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang telah ada sebelumnya tentang perdamaian (dading), yang mewajibkan hakim untuk menyidangkan perkara dengan hati-hati dan berusaha untuk mencapai perdamaian antara pihak yang berperkara dapat didefinisikan sebagai mediasi.

Tujuannya adalah untuk mendorong penyelesaian di luar pengadilan, yang biasanya lebih cepat dan lebih murah daripada proses hukum formal. Mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A. ini terlihat dari perkara yang masuk pada tahun 2024 Januari sampai September terdapat 613 (enam ratus tiga belas) perkara, Hanya 16 (enam belas) kasus dari 143 (seratus empat puluh tiga) kasus yang berhasil dimediasi. di dalam beberapa kasus, mediasi dapat mempertahankan hubungan baik antara para pihak, yang sering kali menjadi salah satu tujuan utama dari penyelesaian sengketa.

Efektivitas mediasi dapat diukur dari beberapa aspek, seperti tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan, serta dampak terhadap hubungan antara para pihak. berbeda dengan proses litigasi yang sering kali panjang, mahal, dan menguras emosi, mediasi menghasilkan ruang bagi pihak yang terlibat untuk berkomunikasi dan mengetahui solusi apa saling menguntungkan. proses ini tidak hanya mengurangi konflik tetapi juga mempertahankan hubungan baik antara para pihak, yang sering kali merupakan faktor penting dalam sengketa perdata.

Mediasi telah menjadi bagian dari proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. para hakim secara aktif membantu proses mediasi dan mencapai keputusan sebelum kasus dibawa ke proses pengadilan yang lebih formal untuk menjamin bahwa Proses mediasi berjalan lancar dan efisien, diperlukan untuk mediator yang terlatih dan berpengalaman. Mereka memfasilitasi diskusi konstruktif dan membantu kedua belah pihak menemukan masalah utama meskipun mediasi memiliki banyak manfaat, ada beberapa masalah yang harus diatasi agar lebih efektif. Beberapa masalah tersebut termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi, kecenderungan pihak-pihak untuk memilih proses litigasi, dan berbagai faktor psikologis yang dapat memengaruhi keinginan pihak untuk mencapai kesepakatan. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa efektif mediasi dalam penyelesaian kasus perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis untuk penelitian dengan

pendekatan kualitatif pendekatan ini membutuhkan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan Sumber hukum peneliti berasal dari laporan mediasi, perkara masuk, dan perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A. sumber data sekunder peneliti berasal dari wawancara dengan hakim mediator, kertas ilmiah, makalah hukum, dan bacaan lainnya yang relevan dengan judul penelitian. metode pengumpulan data termasuk wawancara dan dokumentasi. dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan jumlah data dalam berkas mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A. analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengumpulkan semua data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan yang telah dicatat dalam dokumen, catatan lapangan, dan wawancara, sebelum mencapai penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A**

Secara umum, salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mereka terbagi menjadi dua kategori di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 mengatur mediasi di luar pengadilan, yang dilakukan oleh lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang disebut Pusat Mediasi Nasional (PMN). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 mengatur mediasi di pengadilan. PERMA No.1 Tahun 2016 menetapkan tahap akhir mediasi, yang mewajibkan pelaksanaan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkara tersebut. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di pengadilan tingkat pertama dilarang. Kecuali para pihak menghendaki hal lain, proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat sebagai berikut:

#### **1. Proses Pra Mediasi**

Proses pra mediasi adalah tahap awal dari proses mediasi. Beberapa langkah penting dilakukan selama tahap ini untuk mempersiapkan dan memastikan proses mediasi berjalan lancar:

- a) Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan;
- b) Ketua Pengadilan Negeri memilih majelis hakim; dan
- c) Pada hari pertama sidang, majelis hakim bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak berdamai melalui proses mediasi.
- d) Pihak dapat memilih mediator dalam waktu 1 (satu) hari, baik hakim maupun non-hakim yang disertifikasi sebagai mediator.

#### **2. Proses mediasi**

Mediasi adalah proses di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berlandaskan pada ketentuan hukum yang diatur dalam banyak undang-undang. Salah satunya landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut adalah rincian proses mediasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut:

- a) Pengajuan Permohonan Mediasi
  - a. Dasar Hukum: PERMA No. 1 Tahun 2016 ayat (1) pasal mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.
  - b. Pihak-pihak yang bersengketa memiliki kekuatan untuk mengajukan permohonan mediasi secara tertulis ke pengadilan. Permohonan ini dapat diajukan sebelum proses litigasi dimulai atau setelahnya.
- b) Pendaftaran dan Penjadwalan Mediasi Dasar Hukum:

- a. PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan tanggung jawab pengadilan untuk segera mendaftarkan permohonan mediasi dan menjadwalkan sesi mediasi.
- b. Pengadilan akan melakukan pendaftaran permohonan dan menetapkan waktu serta tempat untuk pelaksanaan mediasi.
- c) Penunjukan Mediator Dasar Hukum:
  - a. Pasal (4) perma Nomor 1 tahun 2016 menetapkan bahwa hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan menjadi mediator, atau dapat juga menunjuk mediator yang terdaftar di pengadilan.
  - b. Mediator harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam mediasi.
- d) Sesi Mediasi
  - a. Pasal 5 perma Nomor 1 tahun 2016 menetapkan bahwa mediator bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih
  - b. Pada waktu, mediator akan menjelaskan proses mediasi, menjaga komunikasi konstruktif, dan membantu pihak-pihak dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan.
- e) Kesepakatan Mediasi
  - a. Dasar undang undang Pasal 12 perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediator akan menyusun perjanjian yang berisi kesepakatan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
  - b. Perjanjian mediasi ditandatangani oleh kedua pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
- f) Penutupan Proses Mediasi
  - a. Dasar Hukum Pasal (13) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediator harus menutup proses mediasi secara formal, baik ketika kesepakatan tercapai maupun ketika tidak tercapai.
  - b. Apabila kesepakatan tidak tercapai, mediator akan mencatat hasil mediasi dan memberikan saran untuk langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan melanjutkan ke proses litigasi.
- g) Monitoring dan Implementasi Kesepakatan

Dasar Hukum Pasal (14) perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan hak kepada fasilitator untuk melakukan tindak lanjut guna memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Semua hasil mediasi harus diklasifikasikan menjadi empat kategori:

  1. Mediasi menghasilkan konsensus (berhasil)
  2. Mediasi berfungsi sebagian
  3. Mediasi Gagal
  4. Mediasi Gagal Dilaksanakan

### **3. Proses Akhir Mediasi**

Proses Akhir Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

- a) Peninjauan Kesepakatan
  - a. Pasal (12) PERMA No. 1 Tahun 2016.
  - b. Mediator meninjau semua poin kesepakatan yang telah dibahas untuk memastikan pemahaman dan penerimaan semua pihak.
  - c. Durasi: 1 hari.
- b) Penyusunan Perjanjian Mediasi pasal (12) PERMA No. 1 Tahun 2016.
  - a. Mediator menyusun perjanjian berdasarkan kesepakatan yang dicapai, mencakup detail kesepakatan.

- b. Durasi: 1 hari.
- c) Penandatanganan Perjanjian
  - a. Pasal (12) PERMA No. 1 Tahun 2016.
  - b. Semua pihak menandatangani perjanjian mediasi yang berisi kesepakatan.
  - c. Durasi: 1 hari.
- d) Penutupan Proses Mediasi
  - a. Pasal (13) PERMA No. 1 Tahun 2016.
  - b. Mediator secara formal menutup proses mediasi, baik dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan.
  - c. Durasi: 1 hari.
- e) Monitoring dan Implementasi Kesepakatan
  - a. Pasal (14) PERMA No. 1 Tahun 2016.
  - b. Mediator melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat.
  - c. Durasi: Bergantung pada kesepakatan yang dicapai (biasanya dilakukan setelah beberapa minggu atau bulan).

**B. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Tahun 2024 [Januari – September]**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A menggunakan mediasi, yang diatur oleh PERMA nomor 01 Tahun 2016, sebagai prosedur penyelesaian perkara perdata jalur non-litigasi. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap pramediasi, atau persiapan, tahap kedua, dan tahap terakhir, atau laporan hasil mediasi. Tidak banyak kasus perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A pada tahun 2024.

Tabel 1. jumlah perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Mediasi			
		Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	126	31	157	6	17	23	15%
2	Februari	134	34	168	8	12	20	12%
3	Maret	136	31	167	5	20	25	15%
4	April	138	24	162	15	11	26	16%
5	Mei	145	220	365	11	14	25	7%
6	Juni	330	40	370	10	13	23	6%
7	Juli	219	42	261	10	18	28	11%
8	Agustus	147	33	180	9	14	23	13%
9	September	143	32	175	11	18	29	17%
<b>Total</b>		<b>126</b>	<b>487</b>	<b>613</b>	<b>6</b>	<b>137</b>	<b>143</b>	<b>23%</b>

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang diterima hanya akan mencapai 613 (enam ratus tiga belas) perkara pada tahun 2024, ketika peneliti akan melakukan penelitian, akumulasi perkara ini akan dikurangi melalui mediasi sebanyak 143 (seratus tigabelas) perkara. dari jumlah perkara yang melalui mediasi, hanya 13 (tiga belas) selesai dari Januari hingga

september tahun 2024,selebihnya masih dalam proses dan gagal.di tahun 2024,persentase keberhasilan mediasi hanya 4,5%.Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pihak berperkara tidak hadir,menghendaki persidangan (litigasi), dan beberapa dari mereka mencabut perkara mereka. Prosedur pra-mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat dilihat dalam tabel.1. berikut :

Total Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
16	17	18	19	20	21
1	4%	14	61%	-	-
-	-	15	75%	-	-
-	-	9	36%	1	4%
-	-	15	58%	-	-
2	8%	13	52%	-	-
2	9%	11	48%	-	-
1	4%	17	61%	1	4%
-	-	12	52%	-	-
-	-	15	52%	-	-
<b>6</b>	<b>4%</b>	<b>121</b>	<b>85%</b>	<b>2</b>	<b>1%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa 79% dari pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA melakukan proses pra mediasi. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, dan 21% dari pihak yang tidak melakukan proses pra mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA memiliki kemungkinan untuk mencabut berkasnya atau tidak memenuhi syarat untuk proses pra mediasi.

Ini didasarkan pada ayat pertama Pasal (14) yang menyatakan bahwa mediator bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa mediasi telah gagal jika salah satu pihak, para pihak, atau kuasa hukumnya tidak menghadiri pertemuan mediasi pada dua kesempatan berturut-turut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. atau jika, setelah dipanggil, mereka menolak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang jelas. Jika, setelah proses mediasi berakhir, mediator mengetahui bahwa sengketa yang sedang dimediasi melibatkan kepentingan yang nyata dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, seperti aset, harta kekayaan, atau harta kekayaan. Jika pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator berwenang akan menyatakan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi karena pihak-pihak tersebut tidak lengkap.

Ketika Peneliti bertanya tentang prosedur pra-mediasi dan proses mediasi di pengadilan negeri Lubuk Pakam, hakim mediator menjawab bahwa ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, masing-masing pihak akan membuat perjanjian rinci yang menyatakan kepentingannya. PERMA, menurut ayat pertama Pasal 17 mediasi, "Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator." Pasal 1851 ayat (2) Konstitusi Perdata menyatakan bahwa "Persetujuan perdamaian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis." Ini dilakukan untuk menjamin bahwa dokumen kesepakatan dapat digunakan sebagai bukti untuk menuntut pelaksanaannya jika salah satu pihak mengingkarinya.

Seorang mediator tidak membuat keputusan tentang sengketa, tidak seperti hakim atau arbiter, sebaliknya, mereka membantu kedua belah pihak mencapai tujuannya dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang akan menguntungkan kedua pihak. Tidak ada yang

menang atau kalah karena semua konflik diselesaikan secara kekeluargaan. Akibatnya, kedua belah pihak harus mengakui hasil keputusan mediasi. Pemerintah telah memenuhi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan (PERMA) Selain itu, kurangnya kesadaran hukum menyebabkan pihak yang berperkara di pengadilan lebih cenderung menang daripada mencari keadilan. Akibatnya, pihak yang merasa dikalahkan seringkali menolak untuk menerapkan putusan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa upaya hukum mediasi tidak efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

### **C. Faktor-faktor keberhasilan mediasi sebagai alat untuk mengukur seberapa efektif mediasi pengadilan Negeri Lubuk Pakam IA**

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, mediasi sangat berkontribusi pada pengurangan jumlah perkara yang harus dibawa ke persidangan. Ada sejumlah komponen penting yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi, dan semua ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas mediasi. Berikut adalah beberapa komponen:

#### **Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 2016**

Menurut Pasal (3) dan (4) peraturan ini menetapkan bahwa hakim harus memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebelum persidangan dalam upaya meringankan beban pengadilan dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan damai. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dengan memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang damai sebelum proses litigasi penuh dimulai.

#### **Keterlibatan Para Pihak dalam Proses Mediasi**

Keterlibatan para pihak sangat penting untuk keberhasilan mediasi. Kedua belah pihak yang bersengketa harus terlibat secara aktif dalam proses mediasi dan ingin berpartisipasi dalam proses negosiasi untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Partisipasi aktif ini harus mencakup keterbukaan untuk berbicara, mendengarkan pendapat pihak lain, dan bersedia untuk berkompromi. Salah satu komponen yang sangat penting untuk keberhasilan mediasi adalah keterlibatan para pihak. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai solusi damai yang dihasilkan dari komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak berpartisipasi secara aktif atau hanya mengikuti proses tanpa niat baik, mediasi cenderung tidak berhasil. Oleh karena itu, untuk mencapai kesepakatan yang berhasil, para pihak harus terlibat secara menyeluruh. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur mediasi di lingkungan peradilan. Sebagai contoh, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan bahwa pengadilan harus memulai proses mediasi sebelum melanjutkan perkara ke proses litigasi. Sengketa dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi peradilan, yang mengurangi tanggung jawab pengadilan dan mengurangi biaya bagi kedua belah pihak.

#### **Kemampuan Mediator**

Salah satu komponen penting dari keberhasilan mediasi adalah kemampuan mediator. Seorang mediator harus dapat berkomunikasi dengan baik, membantu orang berbicara dengan baik, dan menjaga suasana netral dan konstruktif. Untuk membantu para pihak mencapai konsensus, mediator harus memahami secara menyeluruh masalah hukum dan latar belakang sengketa. Keahlian ini termasuk negosiasi, mengelola konflik, dan menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, mediator harus memiliki sifat pribadi seperti kesabaran, kejujuran, dan kemampuan untuk bersikap adil dan objektif. Ini sangat penting agar proses mediasi tetap fokus pada penyelesaian sengketa tanpa memihak salah satu pihak. Ini akan mencegah kebuntuan atau munculnya konflik baru selama mediasi.

#### **Kualitas Komunikasi Antara Para Pihak**

Keberhasilan proses mediasi bergantung pada seberapa baik para pihak berkomunikasi. Untuk berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh rasa saling menghargai sangat penting. Proses mediasi akan lebih lancar jika semua pihak dapat berkomunikasi secara efektif, menyampaikan pendapat dan kepentingannya dengan jelas, dan mendengarkan pendapat pihak lain. Tidak dapat mencapai kesepakatan dan bahkan memperburuk konflik jika komunikasi yang buruk seperti sikap defensif, tidak terbuka, atau tidak mau mendengarkan. Oleh karena itu, peran mediator sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, membantu para pihak dalam mengelola emosi mereka, dan dengan cara yang konstruktif mengkomunikasikan kepentingan mereka.

### **Kepercayaan Terhadap Mediator dan Proses Mediasi**

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh proses dan kepercayaan pihak terhadap mediator. Ketika para pihak percaya bahwa mediator bersikap netral, tidak memihak, dan memiliki integritas tinggi, mereka akan merasa lebih nyaman dan terbuka selama proses mediasi. Selain itu, orang percaya bahwa mediasi adalah cara yang adil dan efisien untuk menyelesaikan sengketa. Keberhasilan akan berkurang jika pihak-pihak merasa itu hanya buang-buang waktu atau bahwa mediator tidak mampu.

### **Fasilitas dan Sarana**

Semua fasilitas dan sarana ruang mediasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah cukup baik, ada ruang berukuran sekitar 6 x 7 meter di mana ada meja panjang di tengahnya dan kursi dengan jumlah 10 yang sesuai yang diperlukan selama mediasi.

### **Kondisi Emosional dan Psikologis Para Pihak**

Kondisi emosional dan psikologis para pihak turut memengaruhi keberhasilan mediasi. Mediasi bisa gagal jika kedua belah pihak terlalu emosional atau tidak siap untuk bernegosiasi secara rasional. Mediator harus pandai mengelola suasana dan mengurangi emosional agar proses lebih baik.

### **Waktu yang Cukup untuk Proses Mediasi:**

Mediasi yang dilakukan terlalu cepat atau terlalu singkat seringkali kurang efektif. Proses mediasi yang ideal membutuhkan waktu yang cukup untuk mendengarkan kedua belah pihak, menemukan masalah, dan menemukan solusi yang diterima bersama. Waktu yang memadai memungkinkan mediator untuk mempelajari masalah secara lebih mendalam dan memungkinkan negosiasi yang lebih lanjut.

### **Kepatuhan masyarakat**

Dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap perilaku dan sikap masing-masing pihak selama proses mediasi, seringkali salah satu atau kedua pihak merasa benar (egois), sebelum mereka memulai pemeriksaan kasus, seringkali mereka sudah setuju untuk bercerai. Para pihak tidak bekerja sama, sehingga proses mediasi selesai cepat dan persidangan dapat dimulai. Perhitungan tingkat keberhasilan proses mediasi tahun 2024, yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa persentase keberhasilan mediasi masih di bawah rata-rata dan tetap berada dalam kategori berikut adalah Hambatan-hambatan untuk mencapai perdamaian melalui mediasi adalah sebagai berikut:

1. Pandangan para pihak yang berperkara sudah tidak menginginkan perdamaian.
2. Enggan berbicara tentang masalahnya secara bersamaan.
3. Para pihak tidak memiliki niat baik untuk melakukan mediasi hingga terjadi perdamaian.
4. Para pihak ingin menyelesaikan persidangan dengan batas waktu 30 hari.
5. Para pihak terpengaruh oleh kekuatan mereka untuk melanjutkan persidangan atau litigasi.
6. Perkara yang sudah lama belum dapat diselesaikan.

## **KESIMPULAN**

Studi ini melihat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A. dari sudut pandang sistem hukum Indonesia, mediasi dianggap menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa serta sistem peradilan secara keseluruhan. Mediasi memungkinkan para pihak untuk berbicara secara konstruktif, mencapai solusi yang menguntungkan, dan menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak hanya mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, tetapi juga membuat semua pihak yang terlibat lebih bahagia. Para pihak biasanya lebih puas dengan hasil mediasi karena mereka memiliki kendali lebih besar atas proses dan hasil akhir. Dengan proses mediasi yang lebih manusiawi ini, para pihak dapat berkomunikasi secara langsung, mendengarkan pendapat masing-masing, dan mencapai konsensus yang disepakati oleh semua pihak. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah dengan penerapan mediasi. Tidak memahami konsep dan proses mediasi adalah salah satu faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat umum. Selain itu, ada banyak jenis mediator yang berbeda, dan beberapa dari mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menangani berbagai jenis sengketa perdata. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mediator melalui program pelatihan dan sertifikasi yang lebih terstruktur sangat penting.

Studi ini menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan sistem mediasi. Pertama, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi melalui kampanye edukasi yang luas. Kedua, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses mediasi melalui penguatan regulasi dan prosedur pengadilan. Terakhir, sangat penting untuk menyediakan ruang mediasi profesional yang nyaman dan nyaman bagi orang untuk berbicara dan bernegosiasi. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan berkontribusi pada perkembangan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Mediasi dapat membantu mengembangkan budaya hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan dengan menekankan pentingnya penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan manusiawi. Selain itu, metode mediasi yang efektif memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan sosial di masyarakat dengan mendorong penyelesaian konflik secara damai dan mengurangi ketegangan yang sering muncul sebagai akibat dari litigasi yang panjang. Akhirnya, peneliti berharap hasil penelitian ini akan membantu akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan membuat kebijakan mediasi yang lebih baik. Akibatnya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, jelas, dan mampu menangani kebutuhan masyarakat dalam menangani konflik perdata. Dengan mendorong penyelesaian konflik secara damai dan mengurangi ketegangan yang sering muncul sebagai akibat dari litigasi yang panjang, teknik mediasi yang berhasil juga dapat meningkatkan hubungan sosial di masyarakat. Terakhir, peneliti berharap temuan penelitian ini akan membantu akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan membuat kebijakan mediasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami dapat bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan jelas yang dapat menangani kebutuhan masyarakat dalam menangani konflik perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abbas, D. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Nurnaningsih, A. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

### **JURNAL**

- Saragih, N. M. R. (2021). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*

Lubuk Pakam Kelas IA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 385-396.

ROHAINI, R., & Yulia Kusuma Wardani, Y. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas Ia.

**PERATURAN PERUNDANH-UNDANGAN**

Pasal 130 HIR/154 RBg Sema No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat pertama Lembaga Damai ( Eks.Pasal 130 HIR/154 RBg

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di pengadilan.